



PUTUSAN

NOMOR 792 /PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa 1

Nama lengkap : YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /27 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Banyu Urip Lor 6/45 RT 09 RW 06, Kel Kupang Krajan , Kec. Sawahan , Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan toko);

- Terdakwa ditangkap tanggal 6 Desember 2023
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 17 Juni 2024;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024;
 - Terdakwa I (YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI) didampingi Penasihat Hukum Djoko Adjisantoso advokat dan konsultan hokum pada kantor "Djoko Adjisantoso, SH & Rekan ' berkedudukan di Jl Jatisari Dalam RT 03 RW 04 Pepelegi, Sidoarjo , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /14 September 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Banyu Urip Lor 6/45 RT 09,RW 06 ,Kel. Kupang

Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (karyawan restoran);

- Terdakwa ditangkap tanggal 6 Desember 2023

- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
 6. Perpanjangan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 17 Juni 2024;
 7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;
 8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024;
- Terdakwa II (SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN;) didampingi Penasihat Hukum Fardiansah, SH advokat dan Penasihat Hukum pada kantor ' Fardiansyah, SH dan Rekan yang beralamat di Karanglangit RT 001/RW 001, Karanglangit- Lamongan, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya , karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI dan SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat didalam Rumah di Jl. Banyu urip Lor Gg Buntu No. 144 B Rt. 11 Rw. 06 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi TAUFAN SYAHRIL dan Saksi BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI dan SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN di Jl. Banyu urip Lor Gg Buntu No. 144 B Rt. 11 Rw. 06 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus CHIEF yang didalam nya terdapat: 8 (delapan) buah klip plastic kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu buah HP merk OPPO warna Biru denga SIMCARD simpati 082257257295, 1 (satu) buah Kotak Sheet yang didalam nya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu), 1 (satu) buah klip plastic kecil kosong tanpa isi, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah Serok sabu, 2 (dua) buah Sedotan plastic, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Bahwa para Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli kepada Sdr MOCH ILHAM yaitu seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu dimana, Para terdakwa membeli dengan cara berpatungan yaitu Sdr SEPTA KURNIAWAN sebesar Rp.200.000 dan Terdakwa YULI ANDRI sebesar Rp.100.000,- dan ada uang simpanan hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebelum nya sebesar Rp.300.000,- , Selanjutnya Para Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 8 bagian kedalam plastic klip yang nantinya akan dijual oleh para terdakwa per 1 klip Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- Sehingga apabila 8 bagian Narkotika jenis sabu terjual

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



habis para terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,-, Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Perak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09711/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,51 gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,042 gram, milik Tersangka YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI dan SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menawarkan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI dan SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat didalam Rumah di Jl. Banyu urip Lor Gg Buntu No. 144 B Rt. 11 Rw. 06 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi TAUFAN SYAHRIL dan Saksi BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI dan SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN di Jl. Banyu urip Lor Gg Buntu No. 144 B Rt. 11 Rw. 06 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus CHIEF yang didalam nya terdapat: 8 (delapan) buah klip plastic kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto ±1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh)gram beserta

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic pembungkus nya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Biru denga SIMCARD simpati 082257257295, 1 (satu) buah Kotak Sheet yang didalam nya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu), 1 (satu) buah klip plastic kecil kosong tanpa isi, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah Serok sabu, 2 (dua) buah Sedotan plastic, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Bahwa para Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli kepada Sdr MOCH ILHAM yaitu seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ gram Narkotika jenis sabu dimana, Para terdakwa membeli dengan cara berpatungan yaitu Sdr SEPTA KURNIAWAN sebesar Rp.200.000 dan Terdakwa YULI ANDRI sebesar Rp.100.000,- dan ada uang simpanan hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebelum nya sebesar Rp.300.000,- , Selanjutnya Para Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 8 bagian kedalam plastic klip yang nantinya akan dijual oleh para terdakwa per 1 klip Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- Sehingga apabila 8 bagian Narkotika jenis sabu terjual habis para terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,-, Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Perak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09122/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 8 (Delapan) plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,049$ gram, $\pm 0,051$ gram,

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



±0,025gram, ±0,049 gram, ±0,046 gram, ±0,042 gram,, milik Tersangka Amril Irmansyah Bin Soehadad adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI dan SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 792/ PID.SUS/2024/ PT SBY tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No Reg. Perkara: PDM 609/ 02 /2024, tanggal 3 April 2024 , sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI dan SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULI ANDRI KRISTIawan BIN AGUS SUPRIJADI dan SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah klip plastic kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkus nya
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Biru dengan SIMCARD simpati 082257257295
 - 1 (satu) buah Kotak Sheet yang didalam nya terdapat :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,51$ (dua koma lima satu)
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil kosong tanpa isi
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning
 - 1 (satu) buah Serok sabu
 - 2 (dua) buah Sedotan plasticDirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
359/PID.SUS/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya
lengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YULI ANDRI KRISTIAWAN Bin AGUS SUPRIJADI dan Terdakwa II. SEPTA KURNIAWAN Bin MISKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YULI ANDRI KRISTIAWAN Bin AGUS SUPRIJADI dan Terdakwa II. SEPTA KURNIAWAN Bin MISKAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah klip plastic kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkus nya
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Biru dengan SIMCARD simpati 082257257295
 - 1 (satu) buah Kotak Sheet yang didalam nya terdapat :

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,51$ (dua koma lima satu)
- 1 (satu) buah klip plastic kecil kosong tanpa isi
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah Serok sabu
- 2 (dua) buah Sedotan plastic

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/ Akta Pid./ Bdg/VI / 2024/PN Sby jo Nomor 359/Pid.Sus /2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I (: YULI ANDRI KRISTIAWAN BIN AGUS SUPRIJADI) mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 125/ Akta Pid/ Bdg/VI / 2024/PN Sby jo Nomor 359/Pid.Sus /2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa II (SEPTA KURNIAWAN Bin MISKAN) mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Humum Terdakwa I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2024 ;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II (SEPTA KURNIAWAN Bin MISKAN) tertanggal 9 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa I tanggal 10 Juni 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa II tanggal 10 Juni 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan **SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada terdakwa **SEPTA KURNIAWAN BIN MISKAN** agar menjalani perawatan dan/ atau pengobatan medis dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan.
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus CHIEF yang didalam nya terdapat: 8 (delapan) buah klip plastic kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu
 2. 1 (satu) buah Kotak Sheet yang didalam nya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca
 3. 1 (satu) buah klip plastic kecil kosong,
 4. 1 (satu) buah korek api warna kuning,
 5. 1 (satu) buah Serok sabu,
 6. 2 (dua) buah Sedotan plastic,

Di rampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Atau :Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (*Ex Aquo Et Bono*).Terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang , bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif, yaitu

Kesatu:

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam membuktikan unsur-unsur pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 359/Pid .Sus /2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa mencermati memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat mematahkan putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Sby, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Nomor 359/Pid Sus/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana , oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui bahwa Terdakwa I (YULI ANDRI KRISTIAWAN Bin AGUS SUPRIJADI dan Terdakwa II. SEPTA KURNIAWAN Bin MISKAN dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Para Terdakwa menyadari akan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menirunya;

Menimbang , bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama , barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah klip plastic kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh)gram beserta plastic pembungkus nya
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Biru dengan SIMCARD simpati 082257257295
- 1 (satu) buah Kotak Sheet yang didalam nya terdapat :
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,51$ (dua koma lima satu)
- 1 (satu) buah klip plastic kecil kosong tanpa isi
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah Serok sabu
- 2 (dua) buah Sedotan plastic

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 359/Pid. Sus/2024/ PN. Sby tanggal 29 Mei 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar paraTerdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing –masing sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Mengingat, pasal Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I (YULI ANDRI KRISTIAWAN Bin AGUS SUPRIJADI) dan Terdakwa II. (SEPTA KURNIAWAN Bin MISKAN) tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh **Mutarto,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Risti Indrijani,SH.,** dan **Retno Pudyaningtyas,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Sarifa Daud , SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Risti Indrijani, SH

t.t.d.

2. Retno Pudyaningtyas, SH

Ketua Majelis,

t.t.d.

Mutarto, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sarifa Daud, SH., M.Hum

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)